



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 145/SK/11.C01/PP/2018

Tentang

**TIM PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa ITB sedang mempersiapkan pembelajaran daring atau pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dalam proses belajar;
b. bahwa bahan ajar dalam pembelajaran daring bersifat terpadu dan terbuka, sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan dimana saja;
c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas, perlu ditunjuk Tim Penerapan Kuliah Daring dan perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/11.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
5. Surat Keputusan Rektor ITB No. 181/SK/11.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan dosen menjadi Tim Penerapan Pembelajaran Daring FMIPA ITB dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Dr. Aleams Barra
Anggota : 1. Prof. Dr. Iwan Pranoto
2. Dr. Novitrian
3. Dr. Agus Suroso
4. Dr. Elvira Hermawati
5. Dr. Rindia Maharani Putri
6. Dr. Muhamad Irfan Hakim

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim adalah memberikan supervisi, sosialisasi dan membantu pelaksanaan penerapan pembelajaran daring dalam perkuliahan di lingkungan FMIPA ITB.

KETIGA

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Oktober 2018
Dekan



Prof. Dr. Edy Tri Baskoro
NIP. 19640522 198903 1 002

Tembusan :

1. Rektor ITB;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Para Wakil Dekan FMIPA ITB;
4. Dosen yang bersangkutan.